



BUPATI ACEH TAMIANG


KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 334 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM
KELEMBAGAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kelembagaan tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kelembagaan tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Qanun. 

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

MEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KAWA ACADEM PRODUK HILIR
KEHIMPUNAN TENAGA KERJA KEDUDUKAN SUSUKAN
ORGANISASI TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten
Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan
dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan
organisasi tugas dan fungsi serta kerja Perangkat Daerah
diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Tim Penyusunan Rencana Kerja Kabupaten sebagai
bagian dari Tim Penyusunan Rencana Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2020 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana
Produk Hutan Kabupaten Tamiang, Organisasi,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang tahun
2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Wakil Bupati

7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kelembagaan tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan koordinasi kepada Dinas serta pengendalian kegiatan teknis dan administratif dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis;
- b. melakukan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. melakukan rapat dan penyusunan jadwal pembahasan dan penyempurnaan Pelaksanaan Rancangan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. menyampaikan laporan hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tamiang kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 pada pos anggaran Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang dengan kode rekening : 4.01.4.01.02.26.23.5.2.1.02.03.

KEENAM. 

- 7. Panitia Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- 8. Panitia Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020
- 9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
- 10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020

MEMORANDUM

Memorandum Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Kabupaten tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertera dalam lampiran I Peraturan ini.

Tim sebagaimana di maksud dalam Diklat KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi kepada Dinas serta pemerintah kabupaten teknis dan pemerintah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Unit Pelaksana Teknis
- b. melakukan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tenggara
- c. melakukan rapat dan penyusunan jadwal pembahasan dan penyempurnaan pelaksanaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tenggara
- d. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tenggara
- e. melaksanakan laporan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Aceh Tenggara kepada Bupati Aceh Tenggara

Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah.

Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2020 dengan besaran sebagaimana tertera dalam lampiran II Peraturan ini.

Sebagai biaya yang timbul akibat dilaksanakannya kegiatan ini disediakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020 pada pos anggaran bagian Organisasi dan Keuangan Sekretariat Aceh Tenggara dengan kode rekening sebagai berikut :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

2019.10.02.20.23.7.2.1.01.00





KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 3 Februari 2020 M

9 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

KERNAMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 14 Desember 1990
14131

BUPATI ACEH TAMIANG

MURAH

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
 2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
 4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 334 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Februari 2020M
9 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK
HUKUM KELEMBAGAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan ANJAB pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Administrasi Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian dan Evaluasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Pelaksana Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang (Rahmad Tua Halomoan Lubis, SH)	Anggota	
9.	PDPK Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang 1. Endang Putri Ningsih, SH 2. Sri Rahmadani	Anggota	2 Orang
10.	Pelaksana Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang 1. Wanda Afriliani Lingga, S.Sos 2. Muhammad Afifun, A.Md 3. Rima Yati Salphia, A. Md	Tenaga Administrasi	3 Orang

11.	PDPK Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang 1. Indra Fauziani 2. Salamiah 3. Ratna Dewi 4. Fitri Andayani 5. Erni Nova Lia, SE 6. Budi Rudianto, SP 7. Syahria Mulyani, SH	Pembantu Administrasi	7 Orang
12.	PDPK Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang (T. Mukhtar)	Pembantu Administrasi	1 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, 
 MURSIL

7 Orang	Pembantu Administrasi	Pembantu Administrasi	11. BOPK Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Aceh 1. Indra Fauzani 2. Saifulah 3. Rana Dewi 4. Fitri Andayani 5. Fitri Nova Lia SE 6. Budi Rudyanto SP 7. Satria Mulyani SH
1 Orang	Pembantu Administrasi	Pembantu Administrasi	12. BOPK Bagian Umum Setda Aceh Tamara (T. Mukhtar)

BUPATI ACEH TAMBORA

MURSI

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 335 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Februari 2020M
5 Jumada Akhir 1441 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK
HUKUM KELEMBAGAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Anggota (PNS)	-	4 Orang
6.	Anggota (PDPK)	600.000,-	2 Orang
7.	Tenaga Administrasi	-	3 Orang
8.	Pembantu Administrasi	233.000,-	8 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG, B.

 MURSIL

Kabupaten : KABUPATEN AGRI TAMANG
 NOMOR : 1000
 TANGGAL : 14/11/2020

PERATURAN KABUPATEN AGRI TAMANG TAHUN 2020
 TENTANG FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
 HUKUM KELEMBAGAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUDUKAN, SUSUNAN
 BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (ORANG) BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pemangku	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Anggota (PNS)	-	4 Orang
6.	Anggota (PDRK)	600.000,-	2 Orang
7.	Tenaga Administrasi	-	3 Orang
8.	Pembantu Administrasi	333.000,-	8 Orang

KABUPATEN AGRI TAMANG

MURSI